

TIM REFORMASI BIROKRASI  
2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR :  
6/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR: 3/HK.03.1-  
Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

**ABSTRAK** : bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan  
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan adanya pergantian  
Ka Sub Bag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Batang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Batang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  
Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2  
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan  
Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja  
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
270); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun  
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi  
Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi  
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun  
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2015-  
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  
1220); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang  
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Lampiran Perubahan Personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020.  
- Lampiran 4 halaman.